

HARMONISASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA

Dini Hawa Yuswanti^{1,*}

Institut Agama Islam Negeri Sorong

dinihawa50@gmail.com

Zatmiana Sukardi²

Institut Agama Islam Negeri Sorong

zatmiana12@gmail.com

Koresponden*

Diterima : 2026-04-23

Direvisi : 2026-05-19

Disetujui : 2026-05-29

Abstrac

The harmonization of positive law and Islamic law in Religious Courts is a fundamental issue in Indonesia's pluralistic national legal system. This study aims to analyze the concepts, practices, and models for synchronizing these two legal systems in recognizing Religious Courts. This study uses a normative legal research method (normative juridical) with a regulatory, conceptualization, and case study approach. The legal sources used include primary legal materials in the form of regulations and court decisions, secondary legal materials in the form of scientific works and legal journals, and tertiary legal materials. The results indicate that the harmonization of positive law and Islamic law in Religious Courts has occurred through three main mechanisms: the positivization of Islamic law through legislation, judicial interpretation through rechtsvinding, and the formation of jurisprudence by the Supreme Court. However, normative conflicts persist, particularly in the areas of interfaith marriage and inheritance for non-Muslim heirs. This study recommends an integrative synchronization model that combines conceptual, normative, and practical solutions through strengthening the provisions of the Compilation of Islamic Law, regulatory reform, and increasing the capacity of judges to make progressive legal discoveries.

Keywords: *legal harmonization, positive law, Islamic law, Religious Courts, Compilation of Islamic Law*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menghadapi tantangan fundamental dalam membangun sistem hukum nasional yang integratif. Pluralisme hukum yang merupakan warisan sejarah kolonial dan keberagaman sosial-kultural masyarakat Indonesia menjadikan koeksistensi antara hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam sebagai realitas yang tidak dapat dielakkan.¹ Dalam konteks ini, Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mempunyai peran strategis sebagai arena pertemuan antara hukum positif dan hukum Islam, di mana kedua sistem hukum tersebut saling berinteraksi, berkompetisi, dan berpotensi saling menguatkan atau saling bertentangan.

Urgensi harmonisasi hukum positif dan hukum Islam di Pengadilan Agama tidak semata-mata bersifat akademis, melainkan memiliki dimensi praktis yang signifikan bagi penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat Muslim Indonesia. Konflik antara hukum positif dan hukum Islam dalam praktik peradilan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*),² yang pada gilirannya merugikan pencari keadilan. Sebagai ilustrasi, ketegangan antara ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang melarang perkawinan beda agama dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E menunjukkan adanya disharmoni normatif yang memerlukan penyelesaian. Demikian pula, persoalan hak waris bagi ahli waris non-Muslim yang tidak diakui oleh KHI namun dijamin oleh asas kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum Islam dan hukum positif yang harus dijembatani.

Secara historis, evolusi Pengadilan Agama dari era kolonial hingga reformasi hukum pasca-kemerdekaan menunjukkan dinamika hubungan antara hukum positif dan hukum Islam yang terus berubah. Pada masa kolonial Belanda, teori *receptie* yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dan dikembangkan oleh Ter Haar menempatkan hukum Islam dalam posisi subordinat terhadap hukum adat, yaitu hukum Islam hanya berlaku sejauh telah diterima (*receptie*) oleh hukum adat setempat.³ Teori ini kemudian digugat oleh para sarjana Indonesia seperti Hazairin dan Sayuti Thalib yang

¹ M B Hooker, *Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws* (Clarendon Press, 1975)

<https://openlibrary.org/books/OL4940028M/Legal_pluralism>.

² Marc Hertogh, *Living Law: Reconsidering Eugen Ehrlich* (Hart Publishing, 2009) <<https://www.wildy.com/isbn/9781841138985/living-law-reconsidering-eugen-ehrlich-paperback-hart-publishing>>.

³ KMS Novyar Satriawan Fikri Ali Azhar, 'Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif', *Jurnal Riset Ilmiah*, 1.8 (2024), pp. 554–65, doi:<https://doi.org/10.62335/48kwyc51>.

Dini, Zاتمiana

mengajukan teori *receptie a contrario*, yang membalikkan premis kolonial tersebut: hukum Islam berlaku secara otonom bagi umat Islam kecuali jika bertentangan dengan hukum adat yang berlaku.⁴ Pergeseran paradigmatik ini menjadi landasan intelektual bagi positivisasi hukum Islam melalui pembentukan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam yang diundangkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Meskipun kerangka hukum formal telah dibangun, harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam di Pengadilan Agama masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan substantif. Di satu sisi, KHI yang dipromulgasikan melalui Inpres No. 1/1991 menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan mengikatnya karena Instruksi Presiden bukan merupakan produk legislasi sebagaimana dimaksud dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011.⁵ Di sisi lain, hakim Pengadilan Agama kerap menghadapi dilema antara ketaatan pada teks undang-undang (*legal certainty*) dengan penegakan keadilan substantif (*substantive justice*) yang menjadi esensi hukum Islam itu sendiri.⁶ Ketegangan ini memunculkan rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana konsep dan dasar teoretis harmonisasi hukum positif dan hukum Islam dalam kerangka teori hukum nasional? Kedua, bagaimana praktik harmonisasi hukum positif dan hukum Islam di Pengadilan Agama, termasuk konflik norma yang terjadi di dalamnya? Ketiga, bagaimana model sinkronisasi yang dapat diterapkan untuk mengatasi disharmoni antara hukum positif dan hukum Islam di Pengadilan Agama?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konsep dan dasar teoretis harmonisasi hukum positif dan hukum Islam; (2) mengkaji praktik harmonisasi di Pengadilan Agama beserta konflik norma yang muncul; dan (3) merumuskan model sinkronisasi yang integratif sebagai solusi harmonisasi. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan ilmu hukum tentang pluralisme hukum dan harmonisasi, serta relevansi praktisnya bagi reformasi hukum di bidang peradilan agama di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang mengkaji bahan-bahan hukum yang

⁵ Tarmizi Lukman Ansar, Hasmiyati, Zukfadli, 'Harmonisasi Syariat Dalam Negara Hukum: Perspektif Penerapan Hukum Islam Di Indonesia Masa Kini', *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 7.2 (2025), pp. 7–12.

⁶ Ali Azhar, 'Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif'.

Dini, Zاتمiana

bersifat otoritatif, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum.⁷ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah hierarki dan konsistensi norma antara peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Agama dan hukum Islam. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari harmonisasi, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan sebagai cerminan praktik harmonisasi.

Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri atas tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi UUD 1945, UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta putusan-putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Kedua, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan disertasi yang ditulis oleh para ahli hukum Islam dan hukum nasional. Ketiga, bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk penjelasan istilah-istilah hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan teleologis.

PEMBAHASAN

A. Konsep dan Dasar Teoretis Harmonisasi Hukum

1. Teori Harmonisasi Hukum dalam Kerangka Pluralisme Hukum

Harmonisasi hukum dalam konteks pluralisme hukum Indonesia merujuk pada proses penyalarsan, sinkronisasi, dan integrasi antara berbagai sistem hukum yang berlaku secara simultan dalam satu ruang yuridis yang sama.⁸ Konsep harmonisasi hukum berbeda dari unifikasi hukum yang berupaya menyatukan seluruh sistem hukum ke dalam satu kerangka normatif tunggal. Harmonisasi justru mengakui eksistensi pluralisme hukum sebagai fakta sosial yang sah, namun berupaya meminimalisir konflik norma dan memaksimalkan koherensi antar-

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Kencana Prenada Media Group, 2017) <https://books.google.com/books/about/Penelitian_Hukum.html?id=CKZADwAAQBAJ>.

⁸ A Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum* (Gama Media, 2002) <<https://search.worldcat.org/title/Eklektisisme-Hukum-Nasional-Kompetisi-antara-Hukum-Islam-dan-Hukum-Umum/oclc/249354342>>.

Dini, Zاتمiana

sistem hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh M.B. Hooker, pluralisme hukum di Indonesia merupakan fenomena yang berakar pada sejarah kolonial yang membentuk empat aliran hukum yang saling berinteraksi: hukum adat, hukum Islam, hukum kolonial Belanda, dan hukum nasional.⁹

Dalam perspektif sosiologi hukum, Eugen Ehrlich mengenalkan konsep *living law* (hukum yang hidup), yaitu hukum yang sesungguhnya mengatur kehidupan masyarakat, berbeda dari hukum negara yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰ Konsep ini sangat relevan untuk memahami posisi hukum Islam di Indonesia, yang sejak masa sebelum kolonialisme telah menjadi *living law* bagi masyarakat Muslim Nusantara. Roscoe Pound melengkapi analisis ini dengan distingsi antara *law in books* dan *law in action*, yang memperlihatkan bahwa kesenjangan antara norma yang tertulis dan penerapannya dalam praktik merupakan fenomena universal.¹¹ Dalam konteks Pengadilan Agama, distingsi ini menjelaskan mengapa harmonisasi bukan sekadar urusan penyusunan norma, melainkan juga menyangkut interpretasi dan penerapan norma oleh hakim dalam konteks sosial yang spesifik.

2. Relasi Hukum Positif dan Hukum Islam: Dari *Receptie* ke Eklektisisme

Relasi antara hukum positif dan hukum Islam di Indonesia telah mengalami evolusi dialektis yang signifikan. Pada masa kolonial, teori *receptie* yang dikembangkan oleh Snouck Hurgronje dan diformulasikan secara yuridis oleh Ter Haar menempatkan hukum Islam dalam posisi subordinat: hukum Islam hanya berlaku sejauh telah diterima ke dalam hukum adat (*receptie*).¹² Teori ini secara implisit menafikan otonomi hukum Islam sebagai sistem normatif yang berdiri sendiri dan berfungsi sebagai instrumen kolonial untuk membatasi pengaruh hukum Islam terhadap kehidupan hukum pribumi. Syahrizal Abbas dalam teori Belah Bambu miliknya mengkritik teori *receptie* sebagai upaya kolonial untuk

⁹ Hooker, *Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws*.

¹⁰ Hertogh, *Living Law: Reconsidering Eugen Ehrlich*.

¹¹ M B Hooker, *Islamic Law in South-East Asia* (Oxford University Press, 1984) <https://books.google.com/books/about/Islamic_Law_in_South_East_Asia.html?id=sm85AQAIAAJ>.

¹² Suci Ramadhan, J Muslimin, and Asep Jahar, 'Analysis of Receptie a Contrario Theory and Its Effect on Islamic Family Law Legislation in Indonesia', *Proceedings of the 2nd International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies (ICIIS 2019)*, 2020, doi:10.4108/eai.7-11-2019.2294534.

Dini, Zاتمiana

membelah realitas yang sesungguhnya utuh, yaitu kesatuan antara keberagaman dan keberhukuman umat Islam Indonesia.¹³

Reaksi terhadap teori *receptie* datang dari Hazairin dan terutama Sayuti Thalib yang mengajukan teori *receptie a contrario*. Menurut Thalib, hukum Islam berlaku secara otonom dan inheren bagi umat Islam sebagai konsekuensi dari keyakinan keagamaan, dan justru hukum adatlah yang harus diuji kesesuaiannya dengan hukum Islam, bukan sebaliknya.¹⁴ Pergeseran paradigmatis dari *receptie* ke *receptie a contrario* ini memiliki implikasi yuridis yang mendalam: ia menyediakan landasan doktrinal bagi positivisasi hukum Islam melalui legislasi nasional. Tanpa revolusi teoretis ini, sulit dibayangkan bagaimana UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat dipromulgasikan sebagai bagian dari hukum positif Indonesia.

Sintesis dari dialektika tersebut diformulasikan oleh Busthanul Arifin melalui konsep pelebagaan hukum Islam (*institutionalization of Islamic law*) dan oleh A. Qodri Azizy melalui konsep eklektisisme hukum nasional. Arifin mendefinisikan pelebagaan hukum Islam sebagai aktualisasi hukum Islam agar dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat melalui tiga dimensi: pelebagaan melalui organ negara (Pengadilan Agama, KUA), positivisasi melalui legislasi, dan internalisasi kultural dalam kehidupan komunitas Muslim.¹⁵ Sementara itu, Azizy mengajukan eklektisisme sebagai model pembentukan hukum nasional yang mengintegrasikan secara selektif dan kritis tiga bahan baku hukum nasional: hukum Barat, hukum adat, dan hukum Islam. Dalam model eklektisisme, hukum Islam tidak diposisikan sebagai tuntutan teokratis, melainkan sebagai tradisi intelektual-hukum yang dapat menyumbangkan nilainya bagi pembentukan hukum nasional. Model ini merupakan jalan tengah (*middle path*) antara Islamisasi total dan sekularisasi penuh, yang keduanya dianggap tidak sesuai dengan realitas sosio-yuridis Indonesia.¹⁶

¹³ Irmawati, 'Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas : Antara Teori Reception In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Receptio A Contrario', *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2.2 (2017).

¹⁴ Abu Sahman Nasim and others, 'Hukum Islam Dalam Konstitusi Negara Indonesia', *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 5.1 (2023), pp. 33–47, doi:<https://doi.org/10.24252/aldev.v5i1.35356>.

¹⁵ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, Dan Prospeknya* (Gema Insani Press, 1996) <<https://books.google.co.id/books?id=mOBUoa8HuyYC>>.

¹⁶ Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetensi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*.

3. Asas-asas Hukum yang Relevan dalam Harmonisasi

Dalam kerangka harmonisasi hukum positif dan hukum Islam di Pengadilan Agama, beberapa asas hukum memainkan peran penting sebagai instrumen penyelesaian konflik norma. Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus mengesampingkan hukum umum) merupakan asas yang paling sering digunakan untuk menjembatani hubungan antara KHI dan peraturan perundang-undangan umum. Dalam konteks ini, KHI diposisikan sebagai *lex specialis* bagi orang Muslim, sedangkan peraturan perundang-undangan umum berfungsi sebagai *lex generalis*.¹⁷ Asas ini memberikan legitimasi yuridis bagi penerapan hukum Islam yang telah dipositivkan dalam KHI secara preferensial bagi subjek hukum Muslim, tanpa mengganggu berlakunya hukum umum bagi seluruh warga negara.

Selain asas *lex specialis*, asas *lex posterior derogat legi priori* (hukum yang belakangan mengesampingkan hukum yang terdahulu) juga relevan, khususnya ketika terjadi pertentangan antara ketentuan hukum Islam klasik yang telah dikodifikasi dalam KHI dengan peraturan perundang-undangan yang lebih baru. Asas *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah) berfungsi sebagai penjaga hierarki norma, di mana UUD 1945 sebagai hukum tertinggi menjadi titik temu antara hukum positif dan hukum Islam.¹⁸ Lebih jauh, ketegangan antara asas kepastian hukum (legal certainty) dan asas keadilan substantif (substantive justice) merupakan problematic yang terus-menerus dihadapi oleh hakim Pengadilan Agama. Pergeseran dari konsep negara hukum formal (*rechtsstaat formil*) ke negara hukum materiil (*rechtsstaat materiil*) sebagaimana diamanatkan Pancasila memberikan ruang bagi hakim untuk menyeimbangkan kepastian dengan keadilan dalam penerapan hukum Islam yang telah dipositivkan.¹⁹

¹⁷ Najiburrohman and Ismail Marzuki, 'Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif Dan Hukum Agama', *Hakam Journal*, 2024

<<https://doaj.org/article/cf37457912d344e3b1f25b84f5cfb191>>.

¹⁸ Abd. Anshori, 'Contradiction Implications of the Receptie a Contrario in the Inheritance Law of the Religious Court', *Justicia Journal*, 2024

<<https://doi.org/10.21154/justicia.v2i12.8859>>.

¹⁹ Ira Alitia Putri, 'Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dan Asas Keadilan (Substantive Justice) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi', 2010 <<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8648>>.

B. Praktik Harmonisasi di Pengadilan Agama

1. Implementasi Harmonisasi dalam Putusan Hakim

Praktik harmonisasi hukum positif dan hukum Islam di Pengadilan Agama termanifestasi secara paling nyata dalam putusan-putusan hakim. Hakim Pengadilan Agama, dalam melaksanakan tugas peradilan, tidak hanya bertindak sebagai *bouche de la loi* (corong undang-undang), melainkan juga sebagai penemu hukum (*rechtsvinder*) yang berupaya menyelaraskan norma hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum positif.²⁰ Proses harmonisasi melalui putusan hakim terjadi melalui tiga mekanisme utama: pertama, penerapan KHI sebagai hukum acuan utama yang merupakan produk harmonisasi antara fikih dan hukum positif; kedua, penggunaan fikih sebagai sumber hukum pelengkap ketika KHI tidak mengatur; dan ketiga, pembentukan yurisprudensi oleh Mahkamah Agung yang menjadi pedoman bagi pengadilan di bawahnya.

Salah satu contoh paling signifikan dari harmonisasi melalui yurisprudensi adalah pengembangan doktrin wasiat wajibah (mandatory bequest) oleh Mahkamah Agung. Dalam Putusan MA No. 368 K/Ag/1995, Mahkamah Agung untuk pertama kalinya memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim, meskipun KHI secara eksplisit tidak mengaturnya untuk kategori ahli waris tersebut.²¹ Putusan ini kemudian diperkuat oleh Putusan MA No. 51 K/Ag/1999 dan semakin diperluas melalui Putusan MA No. 16 K/Ag/2010, yang memberikan wasiat wajibah kepada istri non-Muslim dari suami Muslim. Dalam putusan terakhir ini, Mahkamah Agung secara kreatif memperluas cakupan Pasal 209 KHI yang semula hanya mengatur wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat, dengan analogi bahwa prinsip keadilan yang mendasari wasiat wajibah harus berlaku secara universal tanpa membedakan agama ahli waris.²² Putusan-putusan ini merupakan manifestasi dari harmonisasi melalui *rechtsvinding* progresif, di mana hakim tidak sekadar menerapkan teks undang-undang secara harfiah, melainkan menemukan hukum yang hidup (*living law*) dan asas keadilan yang menjadi jiwa hukum Islam itu sendiri.

²⁰ Juhaya S Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya* (CV Pustaka Setia, 2011) <https://library.uinmataram.ac.id/index.php?p=show_detail&id=21921>.

²¹ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/Ag/1995 tentang Wasiat Wajibah (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1995) <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eadf086b586f509ef9323230333034.html>>.

²² Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/Ag/2010 tentang Wasiat Wajibah bagi Istri Non-Muslim (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010) <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>>.

2. Peran Kompilasi Hukum Islam dalam Harmonisasi

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dipromulgasikan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 merupakan produk legislasi paling monumental dari proses harmonisasi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. KHI mengkodifikasi ketentuan-ketentuan fikih dari tiga mazhab utama (Syafi'i, Maliki, dan Hanafi) ke dalam satu kerangka normatif yang berlaku secara nasional, sehingga memberikan kepastian hukum yang sebelumnya tidak dimiliki karena keragaman pendapat mazhab.²³ Dengan demikian, KHI secara intrinsik merupakan produk harmonisasi: ia mempersatukan keberagaman fikih ke dalam satu teks normatif yang memiliki legitimasi negara.

Namun demikian, kedudukan hukum KHI masih menjadi perdebatan. Karena dipromulgasikan melalui Instruksi Presiden (bukan undang-undang), KHI secara formal tidak menempati posisi dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.²⁴ Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kekuatan mengikat KHI sebagai sumber hukum bagi hakim Pengadilan Agama. Dalam praktiknya, hakim Pengadilan Agama menjadikan KHI sebagai pedoman (*guideline*) utama dalam memutus perkara, dan ketentuan KHI memperoleh kekuatan mengikat melalui penerapannya yang konsisten dalam putusan-putusan pengadilan yang kemudian membentuk yurisprudensi.²⁵ Dengan demikian, KHI memperoleh kekuatan hukumnya secara *de facto* melalui mekanisme yurisprudensi, meskipun secara *de jure* kedudukannya dalam hierarki norma masih ambigu. Perdebatan ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum positif dan hukum Islam melalui KHI masih menyisakan persoalan struktural yang memerlukan penyelesaian.

3. Konflik Norma dan Analisis Kritis

Konflik norma antara hukum positif dan hukum Islam di Pengadilan Agama termanifestasi dalam beberapa bidang hukum yang

²³ Eddi Rudiana Arief, *Hukum Islam Di Indonesia: Perkembangan Dan Pembentukan* (PT Remaja Rosdakarya, 1991) <https://catalogue.leidenuniv.nl/discovery/fulldisplay/alma990004091090302711/31UKB_LEU:UBL_V1>.

²⁴ Sri Hariati, 'Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Agama', *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10.1 (2025), pp. 160–76, doi:10.29303/jkh.v10i1.204.

²⁵ Khusnul Khuluq, 'Refleksi Kompilasi Hukum Islam Antara Civil Law & Common Law', *Pengadilan Agama Selayar*, 2023 <<https://www.pa-selayar.go.id/refleksi-kompilasi-hukum-islam-antara-civil-law-common-law#:~:text=Yaitu civil law dan common law. Ciri,law adalah adanya norma hukum yang dikodifikasi.>> [accessed 21 April 2026].

Dini, Zاتمiana

signifikan. Pertama, dalam bidang perkawinan beda agama, KHI Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 secara tegas melarang perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim, dan sebaliknya. Pelarangan ini bersandar pada dalil Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 10 dan Al-Baqarah ayat 221. Namun, hukum positif Indonesia tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama, dan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 hanya mensyaratkan perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.²⁶ Ketidakjelasan normatif ini menimbulkan disparitas dalam praktik peradilan: beberapa pengadilan mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, sementara yang lain menolak. SEMA No. 2 Tahun 2023 yang melarang pencatatan perkawinan beda agama merupakan upaya Mahkamah Agung untuk menstandarisasi praktik peradilan, namun SEMA sebagai surat edaran secara hirarkis bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum.²⁷

Kedua, dalam bidang hukum waris, konflik norma terlihat dalam persoalan hak waris ahli waris non-Muslim. KHI Pasal 171 huruf (c) mendefinisikan ahli waris sebagai orang yang beragama Islam, sehingga secara implisit menafikan hak waris bagi ahli waris non-Muslim. Ketentuan ini bertentangan dengan asas kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Agung menyelesaikan konflik ini melalui doktrin wasiat wajibah sebagaimana diuraikan sebelumnya, namun solusi yurisprudensial ini bersifat kasuistis dan belum memberikan kepastian hukum yang menyeluruh.²⁸ Ketiga, dalam bidang ekonomi syariah, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 menegakkan yurisdiksi absolut Pengadilan Agama atas perkara ekonomi syariah. Namun, implementasinya menimbulkan dualisme yurisdiksi dengan Pengadilan Negeri, khususnya dalam perkara yang melibatkan akad-akad campuran (*mixed contracts*) yang memuat unsur syariah dan konvensional sekaligus.

Secara kritis, konflik-konflik norma tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi hukum positif dan hukum Islam di Pengadilan Agama belum bersifat sistemik, melainkan lebih bersifat adhoc dan responsif. Penyelesaian konflik norma melalui yurisprudensi, meskipun menunjukkan kreativitas yudisial, memiliki keterbatasan inherent: yurisprudensi bersifat kasuistis, tidak mengikat secara umum, dan sangat

²⁶ 'Kompilasi Hukum Islam', 22, 2001.

²⁷ 'Mahkamah Agung RI, SEMA No. 2 Tahun 2023 Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama.', 2023.

²⁸ Hazar Kusmayanti, Dede Mulyanto, and Deviana Yuanitasari, 'Contradiction Implications Of The Recepte a Contratio Theoru in Minagkabau Inheritance', *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 21.2 (2024), pp. 347–66, doi:10.21154/justicia.v21i2.8859.

Dini, Zاتمiana

bergantung pada kasus konkrit yang diajukan ke pengadilan. Pendekatan ini tidak menggantikan kebutuhan akan harmonisasi legislatif yang bersifat komprehensif dan antisipatif. Selain itu, penggunaan asas *lex specialis* untuk membenarkan penerapan KHI secara preferensial bagi Muslim juga memiliki batasan: ketika KHI bertentangan dengan hak konstitusional warga negara, asas *lex specialis* tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan norma konstitusional yang merupakan *lex superior*. Di sinilah letak kelemahan fundamental dari harmonisasi yang hanya mengandalkan instrumen yudisial tanpa dukungan legislatif yang memadai.

C. Model Sinkronisasi dan Solusi Harmonisasi

1. Solusi Konseptual: Pendekatan Integratif

Solusi konseptual untuk harmonisasi hukum positif dan hukum Islam di Pengadilan Agama memerlukan pendekatan integratif yang melampaui dikotomi sekularisasi-versus-Islamisasi. Pendekatan integratif yang dimaksud adalah model yang mengakui hukum Islam sebagai sumber normatif yang otonom namun secara simultan menempatkannya dalam kerangka konstitusional Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Pancasila sebagai *das philosophische grondslag* (dasar filosofis) negara menyediakan kerangka meta-normatif yang memungkinkan integrasi prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam hukum nasional tanpa melanggar sifat non-teokratis negara Indonesia.²⁹ Sila pertama Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa) memberikan ruang ideologis bagi pengakuan hukum Islam, sementara sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) menjamin bahwa integrasi hukum Islam harus berkontribusi pada keadilan yang bersifat universal, bukan keadilan yang eksklusif bagi kelompok tertentu.

Model eklektisisme yang dikemukakan oleh A. Qodri Azizy perlu dikembangkan lebih lanjut menjadi model sinkronisasi yang lebih operasional. Jika eklektisisme Azizy bersifat deskriptif (menggambarkan proses pembentukan hukum nasional), maka model sinkronisasi yang diperlukan harus bersifat preskriptif (memberikan arahan bagaimana harmonisasi harus dilakukan). Model sinkronisasi integratif yang diusulkan dalam penelitian ini terdiri dari tiga lapisan: lapisan filosofis (Pancasila sebagai kerangka meta-normatif), lapisan normatif (konstitusi dan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka yuridis), dan lapisan praktis (yurisprudensi dan interpretasi hakim sebagai mekanisme

²⁹ Ahmad Muhammad and Mustain Nasoha, 'Perspektif Pancasila Dalam Harmonisasi Hukum Islam Dan Hukum Nasional', *DIRASAH JURNAL KAJIAN ISLAM*, 2.1 (2025), pp. 1–13.

operasional). Ketiga lapisan ini harus berjalan secara simultan dan saling menguatkan.³⁰

2. Solusi Normatif: Reformasi Regulasi

Dari perspektif normatif, harmonisasi hukum positif dan hukum Islam memerlukan reformasi regulasi yang substansial. Pertama, kedudukan KHI harus ditingkatkan dari Instruksi Presiden menjadi undang-undang. Transformasi KHI menjadi undang-undang bukan sekadar persoalan formal-prosedural, melainkan memiliki implikasi substantif terhadap kekuatan mengikat dan hierarki norma. Sebagai undang-undang, KHI akan menempati posisi yang jelas dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan mengikat yang tidak terbantahkan.³¹ Namun, transformasi ini juga harus disertai dengan revisi substantif terhadap ketentuan-ketentuan KHI yang bertentangan dengan prinsip konstitusional, seperti ketentuan tentang ahli waris non-Muslim dan perkawinan beda agama. Dengan demikian, KHI sebagai undang-undang akan menjadi produk harmonisasi yang autentik, bukan sekadar kodifikasi fikih yang diberi stempel negara.

Kedua, revisi UU Peradilan Agama perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam bidang ekonomi syariah, teknologi finansial syariah (fintech syariah), dan penyelesaian sengketa berbasis syariah. Yurisdiksi Pengadilan Agama harus diperluas dan diperjelas untuk mengakomodasi perkara-perkara baru yang lahir dari dinamika masyarakat Muslim modern. Ketiga, pembentukan undang-undang khusus tentang hukum waris Islam nasional yang mengintegrasikan prinsip keadilan fikih dengan prinsip kesetaraan konstitusional perlu dipertimbangkan sebagai solusi komprehensif untuk konflik norma di bidang waris. Undang-undang ini harus mengakomodasi doktrin wasiat wajibah yang telah berkembang melalui yurisprudensi Mahkamah Agung dan memberikan landasan normatif yang lebih kuat bagi perlindungan hak ahli waris non-Muslim.³²

³⁰ Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*.

³¹ Suci Mahabbati and Muhammad Aunurrochim, 'Islamic Law Institutionalization In Indonesia : An Analysis Of Busthanul Arifin ' S Contributions', *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 27.2 (2025), pp. 350–77.

³² Mujaid Kumkelo, 'Pola Harmonisasi Dan Positifisasi Fatwa Ke Dalam Tata Hukum Nasional (Kajian Atas Pembaruan Fatwa Mui Dalam Hukum Islam)', 2014.

3. Solusi Praktis: Peran Hakim, Mahkamah Agung, dan Pendekatan Integratif

Solusi praktis harmonisasi harus berpusat pada penguatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme hakim Pengadilan Agama. Pertama, hakim Pengadilan Agama perlu dibekali dengan kompetensi ganda: penguasaan hukum Islam (fikih dan ushul fikih) dan penguasaan hukum nasional (konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi). Program pendidikan dan pelatihan hakim yang selama ini cenderung memisahkan aspek hukum Islam dan hukum nasional harus diintegrasikan menjadi kurikulum yang holistik.³³ Hakim yang menguasai kedua sistem hukum akan lebih mampu melakukan *rechtsvinding* progresif yang menghasilkan harmonisasi, bukan sekadar penerapan mekanis teks undang-undang.

Kedua, Mahkamah Agung perlu memperkuat perannya sebagai pengarah harmonisasi melalui beberapa instrumen. Selain SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung), Mahkamah Agung dapat mengeluarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) yang secara khusus mengatur pedoman penerapan hukum Islam di Pengadilan Agama. PERMA memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibanding SEMA dan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih besar. Selain itu, Mahkamah Agung perlu memperbanyak putusan-putusan yang menjadi yurisprudensi tetap dalam bidang hukum Islam, sehingga terbentuk *body of case law* yang dapat menjadi pedoman bagi hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.³⁴

Ketiga, pendekatan integratif hukum nasional dan syariah dalam praktik peradilan memerlukan pengembangan metodologi interpretasi yang khas. Hakim Pengadilan Agama perlu mengembangkan metode interpretasi yang menggabungkan metode interpretasi hukum positif (gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis) dengan metode interpretasi hukum Islam (linguistik, sosiologis, dan *maqashid al-syariah*).³⁵ Pendekatan *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan syariah) yang menekankan pada lima kepentingan dasar (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dapat berfungsi sebagai titik temu antara nilai-nilai keadilan hukum Islam dan prinsip keadilan substantif hukum positif. Dengan menggunakan kerangka *maqashid* sebagai lensa interpretatif, hakim dapat menghasilkan putusan yang secara simultan setia pada ruh hukum Islam dan prinsip konstitusional Indonesia. Pendekatan integratif ini menuntut pergeseran dari paradigma yang

³³ Kumkelo, 'Pola Harmonisasi Dan Positifisasi Fatwa Ke Dalam Tata Hukum Nasional (Kajian Atas Pembaruan Fatwa Mui Dalam Hukum Islam)'.

³⁵ Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*.

Dini, Zاتمiana

mempertentangkan hukum positif dan hukum Islam menuju paradigma yang melihat keduanya sebagai sumber normatif yang saling melengkapi dalam upaya mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan hal-hal berikut. Pertama, konsep dan dasar teoretis harmonisasi hukum positif dan hukum Islam di Indonesia telah mengalami evolusi dialektis dari teori *receptie* kolonial, melalui *receptie a contrario* sebagai antitesis, menuju eklektisisme dan pelembagaan hukum Islam sebagai sintesis. Harmonisasi bukan merupakan proses sekali selesai, melainkan proses dialektis yang terus berlangsung seiring dengan dinamika sosial, politik, dan hukum di Indonesia. Asas-asas hukum seperti *lex specialis derogat legi generali*, *lex posterior derogat legi priori*, dan *lex superior derogat legi inferiori* berfungsi sebagai instrumen teknis-yuridis yang memungkinkan koeksistensi antara norma hukum Islam dan hukum positif dalam satu kerangka peradilan.

Kedua, praktik harmonisasi di Pengadilan Agama terjadi melalui tiga mekanisme utama: positivisasi hukum Islam melalui legislasi (KHI), interpretasi hakim melalui *rechtsvinding*, dan pembentukan yurisprudensi oleh Mahkamah Agung. Namun, harmonisasi masih bersifat parsial dan ad hoc, belum sistemik dan komprehensif. Konflik norma yang masih terjadi, terutama dalam bidang perkawinan beda agama dan waris bagi ahli waris non-Muslim, menunjukkan bahwa instrumen yudisial saja tidak cukup untuk mewujudkan harmonisasi yang menyeluruh. Keterbatasan ini disebabkan oleh ambigu kedudukan KHI dalam hierarki norma, serta belum adanya kerangka legislasi yang memadai untuk mengakomodasi dinamika hukum Islam kontemporer.

Ketiga, model sinkronisasi yang diperlukan harus bersifat integratif, meliputi tiga dimensi: konseptual, normatif, dan praktis. Dimensi konseptual memerlukan pendekatan integratif yang menempatkan Pancasila sebagai kerangka meta-normatif dan *maqashid al-syariah* sebagai lensa interpretatif. Dimensi normatif menuntut transformasi KHI menjadi undang-undang dan pembentukan legislasi baru yang mengakomodasi perkembangan hukum Islam kontemporer. Dimensi praktis memerlukan penguatan kapasitas hakim, peningkatan peran Mahkamah Agung melalui PERMA dan yurisprudensi, serta pengembangan metodologi interpretasi integratif yang menggabungkan metode hukum positif dan hukum Islam.

Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa saran yang bersifat aplikatif dan realistis. Pertama, legislasi KHI menjadi undang-undang harus menjadi prioritas agenda reformasi hukum, disertai dengan revisi substantif terhadap ketentuan-ketentuan yang inkonsisten dengan prinsip konstitusional. Kedua, kurikulum pendidikan hakim Pengadilan Agama perlu dirombak secara mendasar untuk mengintegrasikan penguasaan hukum Islam dan hukum nasional secara holistik, bukan parsial. Ketiga, Mahkamah Agung perlu segera menerbitkan PERMA tentang pedoman penerapan hukum Islam di Pengadilan Agama yang mengakomodasi perkembangan kontemporer. Keempat, pembentukan undang-undang khusus tentang hukum waris Islam nasional perlu diupayakan sebagai solusi komprehensif untuk konflik norma di bidang waris, termasuk pengakuan hak ahli waris non-Muslim melalui mekanisme wasiat wajibah. Kelima, dialog akademis yang berkelanjutan antara sarjana hukum Islam dan hukum nasional harus diintensifkan untuk membangun epistemologi hukum yang integratif, yang menjadi prasyarat intelektual bagi harmonisasi yang autentik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Azhar, KMS Novyar Satriawan Fikri, 'Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif', *Jurnal Riset Ilmiah*, 1.8 (2024), pp. 554–65, doi:<https://doi.org/10.62335/48kwyc51>
- Anshori, Abd., 'Contradiction Implications of the Receptie a Contrario in the Inheritance Law of the Religious Court', *Justicia Journal*, 2024 <<https://doi.org/10.21154/justicia.v21i2.8859>>
- Arief, Eddi Rudiana, *Hukum Islam Di Indonesia: Perkembangan Dan Pembentukan* (PT Remaja Rosdakarya, 1991) <https://catalogue.leidenuniv.nl/discovery/fulldisplay/alma990004091090302711/31UKB_LEU:UBL_V1>
- Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, Dan Prospeknya* (Gema Insani Press, 1996) <<https://books.google.co.id/books?id=mOBUoa8HuyYC>>
- Azizy, A Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum* (Gama Media, 2002) <<https://search.worldcat.org/title/Eklektisisme-Hukum-Nasional-Kompetisi-antara-Hukum-Islam-dan-Hukum-Umum/oclc/249354342>>

Dini, Zاتمiana

Hariati, Sri, 'Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Agama', *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10.1 (2025), pp. 160–76, doi:10.29303/jkh.v10i1.204

Hertogh, Marc, *Living Law: Reconsidering Eugen Ehrlich* (Hart Publishing, 2009) <<https://www.wildy.com/isbn/9781841138985/living-law-reconsidering-eugen-ehrlich-paperback-hart-publishing>>

Hooker, M B, *Islamic Law in South-East Asia* (Oxford University Press, 1984)

<https://books.google.com/books/about/Islamic_Law_in_South_East_Asia.html?id=sm85AQAIAAJ>

———, *Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws* (Clarendon Press, 1975) <https://openlibrary.org/books/OL4940028M/Legal_pluralism>

Irmawati, 'Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas : Antara Teori Reception In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Receptio A Contrario', *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2.2 (2017)

Khuluq, Khusnul, 'Refleksi Kompilasi Hukum Islam Antara Civil Law & Common Law', *Pengadilan Agama Selayar*, 2023 <<https://www.paselayar.go.id/refleksi-kompilasi-hukum-islam-antara-civil-law-common-law#:~:text=Yaitu civil law dan common law. Ciri,law adalah adanya norma hukum yang dikodifikasi.>> [accessed 21 April 2026]

'Kompilasi Hukum Islam', 22, 2001

Kumkelo, Mujaid, 'Pola Harmonisasi Dan Positifisasi Fatwa Ke Dalam Tata Hukum Nasional (Kajian Atas Pembaruan Fatwa Mui Dalam Hukum Islam)', 2014

Kusmayanti, Hazar, Dede Mulyanto, and Deviana Yuanitasari, 'Contradiction Implications Of The Receptie a Contratio Theoru in Minagkabau Inheritance', *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 21.2 (2024), pp. 347–66, doi:10.21154/justicia.v21i2.8859

Lukman Ansar, Hasmiyati, Zulfadli, Tarmizi, 'Harmonisasi Syariat Dalam Negara Hukum: Perspektif Penerapan Hukum Islam Di Indonesia Masa Kini', *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 7.2 (2025), pp. 7–12

Dini, Zاتمiana

Mahabbati, Suci, and Muhammad Aunurrochim, 'Islamic Law Institutionalization In Indonesia : An Analysis Of Busthanul Arifin ' S Contributions', *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 27.2 (2025), pp. 350–77

'Mahkamah Agung RI, SEMA No. 2 Tahun 2023 Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama.', 2023

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Kencana Prenada Media Group, 2017) <https://books.google.com/books/about/Penelitian_Hukum.html?id=CKZADwAAQBAJ>

Muhammad, Ahmad, and Mustain Nasoha, 'Perspektif Pancasila Dalam Harmonisasi Hukum Islam Dan Hukum Nasional', *DIRASAH JURNAL KAJIAN ISLAM*, 2.1 (2025), pp. 1–13

Najiburrohman, and Ismail Marzuki, 'Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif Dan Hukum Agama', *Hakam Journal*, 2024 <<https://doaj.org/article/cf37457912d344e3b1f25b84f5cfb191>>

Nasim, Abu Sahman, Misbahuddin, Lutfi Bakence, Adam Basirun, and Hisbullah, 'Hukum Islam Dalam Konstitusi Negara Indonesia', *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 5.1 (2023), pp. 33–47, doi:<https://doi.org/10.24252/aldev.v5i1.35356>

Praja, Juhaya S, *Teori Hukum Dan Aplikasinya* (CV Pustaka Setia, 2011) <https://library.uinmataram.ac.id/index.php?p=show_detail&id=21921>

Putri, Ira Alitia, 'Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dan Asas Keadilan (Substantive Justice) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi', 2010 <<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8648>>

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/Ag/2010 tentang Wasiat Wajibah bagi Istri Non-Muslim (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010) <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>>

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/Ag/1995 tentang Wasiat Wajibah (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1995) <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/1leadf086b586f509ef9323230333034.html>>

Dini, Zاتمiana

Ramadhan, Suci, J Muslimin, and Asep Jahar, 'Analysis of Receptie a Contrario Theory and Its Effect on Islamic Family Law Legislation in Indonesia', *Proceedings of the 2nd International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies (ICIIS 2019)*, 2020, doi:10.4108/eai.7-11-2019.2294534